

Standar Pelayanan

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Disampaikan pada Forum Konsultasi Publik, 1 Agustus 2025



Pelayanan Publik

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Standar Pelayanan dalam Pelayanan Publik

Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.



Pelayanan Gawat Darurat

Persyaratan Pelayanan

- Membawa pasien ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS.
- Membawa identitas diri pasien atau penanggung jawab pasien
- Untuk pasien JKN: membawa Kartu BPJS/KIS dan surat rujukan kecuali dalam kondisi gawat darurat.
- Untuk pasien Asuransi: membawa atau menunjukkan soft file kartu asuransi yang di punya oleh pasien (ex : BPJS Ketenagakerjaan, taspen, prudential, prodential syariah, PLN, fullerton, bri life, molindo, medika plaza, admedika)
- Untuk pasien non JKN: menunjukkan identitas dan menandatangani persetujuan pelayanan.

Biaya/Tarif

- Pasien JKN/BPJS Kesehatan : Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai paket INA-CBGs
- Pasien Non JKN/Umum/Perusahaan/Asuransi : Sesuai SK Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang No : HK.02.03/D.XXVIII/12352/2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Produk Layanan

1. Pelayanan Medik Spesialis Kedokteran Jiwa Umum
2. Pelayanan Medik Kedokteran Jiwa Sub Spesialis
 - Sub Spesialis Anak dan Remaja
 - Sub Spesialis Geriatri
 - Sub Spesialis Forensik
3. Pelayanan Medik Spesialis Penyakit Dalam
4. Pelayanan Medik Spesialis Bedah
5. Pelayanan Medik Spesialis THT-KL
6. Pelayanan Medik spesialis Obgyn (Sp. OG sedang kosong)
7. Pelayanan Medik spesialis Anak (Sp. A sedang kosong)
8. Pelayanan Medik spesialis Saraf
9. Pelayanan Medik spesialis Paru

Waktu Pelayanan

- Hari Senin-Minggu (7 hari) selama 24 jam

Pelayanan Gawat Darurat

Prosedur

Alur Pelayanan Gawat Darurat Psikiatri:

1. Triage oleh perawat jaga IGD/dokter IGD
2. Pemeriksaan awal medis oleh dokter jaga IGD
3. Penilaian status kegawatdaruratan psikiatri (agitasi, kekerasan, bunuh diri, dll)
4. Konsultasi dan tindakan awal oleh DPJP Sp.KJ
5. Observasi/stabilisasi/rujuk/rawat

Alur Gawat Darurat Non Psikiatri (Obgyn, Bedah, Pediatri, Paru, THT-KL, Saraf, Penyakit dalam) :

1. Triage IGD
2. Pemeriksaan dokter jaga umum
3. Konsultasi ke spesialis terkait:
 - SpOG untuk kasus kebidanan/ginekologi darurat
 - SpB untuk trauma, pembedahan, kasus akut bedah
 - SpA untuk kasus anak dan neonatus, dll
4. Penanganan awal dan stabilisasi
5. Rawat inap/rujuk/pulang sesuai kebutuhan

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan/keluhan pelayanan :

Online

- Telepon : (0341) 429067, 426015
- WhatsApp : 0811-343-0567 / 0822-2912-3385
- Kode QR Pengaduan :
link.kemkes.go.id/skmdanpengaduanrsrw
- E-Mail : info@rsjrw.id
- Website : www.rsjrw.id
- Media Sosial
 - Instagram : @rsradjiman
 - Facebook : Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat
- Kanal SP4N LAPOR

Offline

- Kotak Saran (Gedung Pelayanan dan Ruang Rawat Inap)
- Layanan Informasi dan Pengaduan Gedung A
- Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pelayanan Rawat Inap Psikiatri

Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pembiayaan menggunakan BPJS/KIS/JKN :

- Rujukan dari faskes yang ditujukan kepada RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
- Identitas Pasien (KTP atau identitas yang lain)
- Identitas Penanggung Jawab Pasien
- Kartu Keluarga
- Kartu BPJS/Askes/KIS/ yang masih berlaku

Pembiayaan Umum :

- Kartu identitas pasien (KTP/KK/Paspor/Identitas lainnya)
- Kartu identitas penanggung jawab pasien (KTP/KK/Paspor/Identitas lainnya)

Waktu Pelayanan

Hari Senin-Minggu (7 hari) selama 24 jam

Prosedur

- Pasien MRS melalui IGD/Rawat jalan
- Dokter/ Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) mengajukan pemeriksaan Penunjang
- Hasil pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan Dokter/DPJP dengan kriteria :
 - Pasien psikiatri disertai komorbiditas, maka pasien dilakukan alih rawat ke Ruang kemuning
 - Pasien non psikiatri murni, maka pasien dilakukan alih rawat ke Abhinaya
- Pasien menjalani perawatan sesuai tempat perawatan berdasarkan kriteria no. 3
- Setelah menjalani perawatan sesuai dengan evaluasi medis dan perawatan pasien dilakukan pemeriksaan penunjang.\
- Hasil pemeriksaan penunjang :
 - Baik : pasien dinyatakan boleh pulang
 - Tidak ada perbaikan/ memburuk : dilakukan rujukan sesuai indikasi

Pelayanan Rawat Inap Psikiatri

Biaya/Tarif

- Pasien JKN/BPJS Kesehatan : Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai paket INA-CBGs
- Pasien Non JKN/Umum/Perusahaan/Asuransi : Sesuai SK Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang No : HK.02.03/D.XXVIII/12352/2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Produk Layanan

Pelayanan Medik Kedokteran Jiwa sesuai spesialisasi (bedah, penyakit dalam, syaraf)

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan/keluhan pelayanan :

Online

- Telepon : (0341) 429067, 426015
- WhatsApp : 0811-343-0567 / 0822-2912-3385
- Kode QR Pengaduan :
link.kemkes.go.id/skmdanpengaduanrsrw
- E-Mail : info@rsjrw.id
- Website : www.rsjrw.id
- Media Sosial
 - Instagram : @rsradjiman
 - Facebook : Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat
- Kanal SP4N LAPOR

Offline

- Kotak Saran (Gedung Pelayanan dan Ruang Rawat Inap)
- Layanan Informasi dan Pengaduan Gedung A
- Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pelayanan Rawat Inap Non Psikiatri

Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pembiayaan menggunakan BPJS/KIS/JKN :

- Rujukan dari faskes yang ditujukan kepada RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
- Identitas Pasien (KTP atau identitas yang lain)
- Identitas Penanggung Jawab Pasien
- Kartu Keluarga
- Kartu BPJS/Askes/KIS/ yang masih berlaku

Pembiayaan Umum :

- Kartu identitas pasien (KTP/KK/Paspor/Identitas lainnya)
- Kartu identitas penanggung jawab pasien (KTP/KK/Paspor/Identitas lainnya)

Waktu Pelayanan

Hari Senin-Minggu (7 hari) selama 24 jam

Prosedur

- Pasien MRS melalui IGD/Rawat jalan
- Dokter/ Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) mengajukan pemeriksaan Penunjang
- Hasil pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan Dokter/DPJP dengan kriteria :
 - Pasien psikiatri disertai komorbiditas, maka pasien dilakukan alih rawat ke Ruang kemuning
 - Pasien non psikiatri murni, maka pasien dilakukan alih rawat ke Abhinaya
- Pasien menjalani perawatan sesuai tempat perawatan berdasarkan kriteria no. 3
- Setelah menjalani perawatan sesuai dengan evaluasi medis dan perawatan pasien dilakukan pemeriksaan penunjang.\
- Hasil pemeriksaan penunjang :
 - Baik : pasien dinyatakan boleh pulang
 - Tidak ada perbaikan/ memburuk : dilakukan rujukan sesuai indikasi

Pelayanan Rawat Inap Non Psikiatri

Biaya/Tarif

- Pasien JKN/BPJS Kesehatan : Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai paket INA-CBGs
- Pasien Non JKN/Umum/Perusahaan/Asuransi : Sesuai SK Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang No : HK.02.03/D.XXVIII/12352/2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Produk Layanan

Pelayanan Medik sesuai spesialisasi (bedah, penyakit dalam, saraf)

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan/keluhan pelayanan :

Online

- Telepon : (0341) 429067, 426015
- WhatsApp : 0811-343-0567 / 0822-2912-3385
- Kode QR Pengaduan :
link.kemkes.go.id/skmdanpengaduanrsrw
- E-Mail : info@rsjrw.id
- Website : www.rsjrw.id
- Media Sosial
 - Instagram : @rsradjiman
 - Facebook : Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat
- Kanal SP4N LAPOR

Offline

- Kotak Saran (Gedung Pelayanan dan Ruang Rawat Inap)
- Layanan Informasi dan Pengaduan Gedung A
- Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

Persyaratan Pelayanan

- Rujukan dari faskes yang ditujukan kepada RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
- Identitas Pasien (KTP atau identitas yang lain)
- Kartu BPJS/Askes/KIS/Asuransi yang masih berlaku
- Memiliki bukti daftar online (jika pasien mendaftar secara online).

Waktu Pelayanan

- Hari Senin-Jumat jam 07.30 sd 20.00
- Hari Sabtu jam 08.00 sd 10.00

Biaya/Tarif

- Pasien JKN/BPJS Kesehatan : Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai paket INA-CBGs
- Pasien Non JKN/Umum/Perusahaan/Asuransi : Sesuai SK Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang No : HK.02.03/D.XXVIII/12352/2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Produk Layanan

- Pelayanan Medik Spesialis Kedokteran Jiwa
- Pelayanan Medik Kedokteran Jiwa Sub Spesialis
- Sub Spesialis Anak dan Remaja
- Sub Spesialis Forensik
- Adiksi Napza
- Berhenti Merokok
- VCT
- Pelayanan Medk Spesialis Non Psikiatri
- Saraf
- Penyakit dalam
- Bedah umum
- THT-KL
- Paru dan Pernafasan
- Anak
- Obgyn
- Pelayanan Medik Rehabilitasi Medik
- Pelayanan Psikologi
- Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- Pelayanan Konsultasi Gizi
- Pelayanan MCU
- Pelayanan Vaksinasi
- Pelayanan Eksekutif/Prohealth
- Pelayanan Telemedicine
- Pelayanan Homecare

Prosedur

Penerimaan Pasien

- Dilakukan oleh petugas skrining yang terjadwal dengan dibantu oleh security.
- Skrining meliputi: risiko jatuh, kegawatdaruratan fisik maupun jiwa, skrining TB dan skrining kewaspadaan COVID-19 dan skrining layanan

Pendaftaran Pasien

1. Pendaftaran menggunakan sistem online melalui Mobile JKN dan website daftar.rsjr.wediodiningrat.id.
2. Pasien dipanggil sesuai nomer antrian online dengan urutan prioritas pendaftar online melalui Mobile JKN kemudian baru pendaftar online melalui website.
3. Jika dipanggil 3 kali pasien tidak datang, maka akan dilanjutkan dengan memanggil nomer antrian berikutnya. Saat pasien dengan nomer yang telah terlewat panggilannya maka konfirmasi ke petugas admisi.
4. Pendaftaran dilakukan 30 menit sebelum layanan klinik dan dokter dimulai.
5. Memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
6. Pasien BPJS harus dipastikan rujukan benar dan masih aktif serta kontrol sesuai jadwal.
7. Pasien dengan pembiayaan penjaminan non BPJS seperti asuransi harus dipastikan kartunya masih aktif dan benefit yang didapatkan dijelaskan kepada pasien.
8. Pasien dengan pembiayaan umum diberikan penjelasan tentang biaya pendaftaran dan konsultasi.

Pemeriksaan Pasien (sesuai dengan layanan yang dipilih)

- Asesmen Perawat
- Asesmen Dokter

Penanganan Pengaduan

Online

- Telepon : (0341) 429067, 426015
- WhatsApp : 0811-343-0567 / 0822-2912-3385
- Kode QR Pengaduan : link.kemkes.go.id/skmdanpengaduanrsrw
- E-Mail : info@rsjrw.id
- Website : www.rsjrw.id
- Media Sosial
 - - Instagram : @rsradjiman
 - - Facebook : Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat
- Kanal SP4N LAPOR

Offline

- Kotak Saran (Gedung Pelayanan dan Ruang Rawat Inap)
- Layanan Informasi dan Pengaduan Gedung A
- Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat



Pelayanan Laboratorium

Persyaratan Pelayanan

Pasien Rawat Jalan

- Memiliki nomor rekam medis rumah sakit dengan proses pendaftaran
- Surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari dokter pengirim.
- Kartu identitas (KTP/Pasien) dan/atau kartu jaminan (BPJS, asuransi, dll)

Pasien Rawat Inap

1. Permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter di sistem informasi rumah sakit.
2. Identifikasi pasien sesuai dengan standar keselamatan pasien (nama, tanggal lahir, nomor rekam medis).

Permintaan Sendiri (APS Rawat Jalan)

1. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).
2. Memiliki nomor rekam medis rumah sakit dengan proses pendaftaran
3. Telah mengisi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium mandiri.
4. Melakukan pembayaran sesuai tarif yang berlaku.

Waktu Pelayanan

- Hari Senin-Minggu (7 hari) selama 24 jam

Prosedur

Pendaftaran dan Validasi Permintaan:

- Pasien melakukan pendaftaran di loket laboratorium.
- Petugas memvalidasi permintaan pemeriksaan laboratorium dan identitas pasien.

Pengambilan Spesimen:

- Petugas laboratorium melakukan verifikasi identitas pasien.
- Menjelaskan prosedur pengambilan spesimen kepada pasien.
- Melakukan pengambilan spesimen sesuai jenis pemeriksaan (darah, urin, sputum, dll).

Pemeriksaan Laboratorium

- Spesimen diproses di laboratorium sesuai prosedur standar operasional.
- Hasil diperiksa dan divalidasi oleh analis dan dokter penanggung jawab laboratorium.

Pelaporan Hasil

- Hasil pemeriksaan dicetak dan/atau diunggah dalam sistem informasi rumah sakit.
- Pasien atau dokter pengirim menerima hasil pemeriksaan sesuai waktu pelayanan.

Pelayanan Laboratorium

Produk Layanan

Laboratorium Klinik:

- Hematologi (misalnya: Hb, Leukosit, Trombosit, LED)
- Kimia Klinik (misalnya: Gula Darah, Kolesterol, SGOT/SGPT, Ureum/Kreatinin)
- Immunoserologi (misalnya: Widal, HBsAg, Anti-HCV, HIV)
- Parasitologi (misalnya: Pemeriksaan tinja, darah untuk malaria)
- Pemeriksaan urine lengkap

Pemeriksaan Khusus

- Tes narkoba
- Tes COVID-19 (Antigen)
- Tes kesehatan untuk MCU (Medical Check Up)

Homecare : Sampling Lab di rumah (Tok Tok Cek Lab)

Biaya/Tarif

- Pasien JKN/BPJS Kesehatan : Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai paket INA-CBGs
- Pasien Non JKN/Umum/Perusahaan/Asuransi : Sesuai SK Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang No : HK.02.03/D.XXVIII/12352/2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan/keluhan pelayanan :

Online

- Telepon : (0341) 429067, 426015
- WhatsApp : 0811-343-0567 / 0822-2912-3385
- Kode QR Pengaduan :
link.kemkes.go.id/skmdanpengaduanrsrw
- E-Mail : info@rsjrw.id
- Website : www.rsjrw.id
- Media Sosial
 - Instagram : @rsradjiman
 - Facebook : Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat
- Kanal SP4N LAPOR

Offline

- Kotak Saran (Gedung Pelayanan dan Ruang Rawat Inap)
- Layanan Informasi dan Pengaduan Gedung A
- Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

Persyaratan Pelayanan

Pasien Rawat Jalan

- Memiliki nomor rekam medis rumah sakit dengan proses pendaftaran.
- Surat pengantar atau permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter pengirim.
- Kartu identitas (KTP/KIA) dan/atau kartu jaminan (BPJS, asuransi, dll).

Pasien Rawat Inap

1. Permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah terinput di sistem rumah sakit oleh dokter penanggung jawab pasien.
2. Identitas pasien sesuai prosedur keselamatan pasien (verifikasi 3 identitas: nama, tanggal lahir, nomor rekam medis).

Permintaan Sendiri (APS Rawat Jalan)

1. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).
2. Telah mengisi formulir permintaan pemeriksaan radiologi mandiri.
3. Melakukan pembayaran sesuai tarif yang berlaku

Prosedur

Pendaftaran dan Validasi Permintaan

- Pasien melakukan pendaftaran di loket radiologi
- Petugas radiologi melakukan verifikasi data dan validasi permintaan pemeriksaan.

Persiapan Pemeriksaan

- Petugas menjelaskan prosedur dan persiapan yang perlu dilakukan (puasa, tidak memakai logam, pengosongan kandung kemih, dll) sesuai jenis pemeriksaan (rontgen, USG, CT scan, dll).
- Pasien menandatangani informed consent jika diperlukan.

Pelaksanaan Pemeriksaan

- Pemeriksaan dilakukan oleh radiografer sesuai protokol dan SOP.
- Keselamatan radiasi dijamin sesuai standar (menggunakan pelindung radiasi, pengawasan dosis, dll).

Pelaporan Hasil

- Hasil pemeriksaan dibaca oleh dokter spesialis radiologi.
- Dokter radiologi memvalidasi dan memberikan interpretasi hasil.

Distribusi Hasil

- Hasil pemeriksaan dibaca oleh dokter spesialis radiologi.
- Dokter radiologi memvalidasi dan memberikan interpretasi hasil.

Produk Layanan

1. Konvensional (X-ray/Rontgen)
2. Panoramic
3. USG (Ultrasonografi)
4. CT Scan
 - dengan kontras
 - tanpa kontras

Waktu Pelayanan

- Hari Senin-Minggu (7 hari) selama 24 jam

Biaya/Tarif

- Pasien JKN/BPJS Kesehatan : Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai paket INA-CBGs
- Pasien Non JKN/Umum/Perusahaan/Asuransi : Sesuai SK Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang No : HK.02.03/D.XXVIII/12352/2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan/keluhan pelayanan :

Online

- Telepon : (0341) 429067, 426015
- WhatsApp : 0811-343-0567 / 0822-2912-3385
- Kode QR Pengaduan :
link.kemkes.go.id/skmdanpengaduanrsrw
- E-Mail : info@rsjrw.id
- Website : www.rsjrw.id
- Media Sosial
 - Instagram : @rsradjiman
 - Facebook : Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat
- Kanal SP4N LAPOR

Offline

- Kotak Saran (Gedung Pelayanan dan Ruang Rawat Inap)
- Layanan Informasi dan Pengaduan Gedung A
- Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

Persyaratan Pelayanan

Pasien Rawat Jalan

- Pasien melakukan pendaftaran di loket untuk mendapatkan nomor rekam medis.
- Surat pengantar atau permintaan pemeriksaan elektromedis dari dokter pengirim.
- untuk pelayanan berjenis tindakan infasif harus mengisi form persetujuan tindakan
- Kartu identitas (KTP/KIA) dan/atau kartu jaminan (BPJS, asuransi, dll)

Pasien Rawat Inap

1. Permintaan pemeriksaan/tindakan elektromedis yang sudah terinput di sistem rumah sakit oleh dokter penanggung jawab pasien.
2. Identitas pasien sesuai prosedur keselamatan pasien (verifikasi 3 identitas: nama, tanggal lahir, nomor rekam medis).
3. untuk pelayanan berjenis tindakan infasif harus mengisi form persetujuan tindakan

Permintaan Sendiri (APS Rawat Jalan)

1. melalui proses pendaftaran untuk memiliki nomor rekam medis
2. membawa kartu identitas (KTP/Kartu keluarga)
3. membawa surat pengantar pemeriksaan dari dokter
4. Pelayanan tindakan infasif harus mengisi form persetujuan tindakan
5. Melakukan pembayaran sesuai tarif yang berlaku

Prosedur

Prosedur dilaksanakan dengan berpedoman pada :

- SOP AP Persiapan pasien ECT anestesi
- SOP AP tindakan ECT anestesi
- SOP AP tindakan EEG
- SOP AP tindakan qEEG/brainmapping
- SOP AP tindakan ECG
- SOP AP tindakan TMS
- SOP AP tindakan Neurofeedback

Biaya/Tarif

- Pasien JKN/BPJS Kesehatan : Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai paket INA-CBGs
- Pasien Non JKN/Umum/Perusahaan/Asuransi : Sesuai SK Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang No : HK.02.03/D.XXVIII/12352/2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Produk Layanan

1. Pelayanan Electro Convulsive Therapy (ECT) Anestesi
2. Pelayanan Electro Encephalography (EEG)
3. Pelayanan Quantitative EEG/Brain Mapping
4. Pelayanan Electro Cardiography (ECG)
5. Pelayanan Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)
6. Pelayanan High Tone Power therapy (Hi TOP)

Waktu Pelayanan

Hari Senin-Jumat (5 hari)

- 1. Senin s/d Kamis : jam buka layanan 07.30-16.00,
(istirahat jam 12.00-13.00)
- 2. Jum'at : jam buka layanan 07.30-16.30,
(istirahat jam 11.30-13.00)

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan/keluhan pelayanan :

Online

- Telepon : (0341) 429067, 426015
- WhatsApp : 0811-343-0567 / 0822-2912-3385
- Kode QR Pengaduan :
link.kemkes.go.id/skmdanpengaduanrsrw
- E-Mail : info@rsjrw.id
- Website : www.rsjrw.id
- Media Sosial
 - Instagram : @rsradjiman
 - Facebook : Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat
- Kanal SP4N LAPOR

Offline

- Kotak Saran (Gedung Pelayanan dan Ruang Rawat Inap)
- Layanan Informasi dan Pengaduan Gedung A
- Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

Persyaratan Pelayanan

- Rujukan dari faskes yang ditujukan kepada RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, rujukan dari BNN atau atas permintaan sendiri
- Identitas Pasien (KTP atau identitas yang lain)
- Melakukan pendaftaran administrasi dan dilakukan asesmen penggunaan zat
- Bagi pasien dengan pembiayaan IPWL diwajibkan untuk memiliki JKN PBI atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari pihak desa/kelurahan
- Kartu identitas pasien (KTP/KK/Paspor/Identitas lainnya)
- Kartu identitas penanggung jawab pasien (KTP/KK/Paspor/Identitas lainnya)

Biaya/Tarif

- Pembiayaan IPWL
- Pasien Non JKN/Umum : Sesuai SK Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang No : HK.02.03/D.XXVIII/12352/2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Rehabilitasi Napza

Prosedur

1. Pasien MRS melalui IGD/Rawat jalan
2. Dokter/ Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) mengajukan pemeriksaan Penunjang
3. Hasil pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan Dokter/DPJP dengan kriteria riwayat penggunaan zat/ napza, maka pasien menjalani alaih rawat di R. PK Napza
4. Pasien menjalani perawatan sesuai tempat perawatan berdasarkan kriteria no. 3
5. Setelah menjalani perawatan sesuai dengan evaluasi medis dan perawatan pasien dilakukan pemeriksaa penunjang.

Waktu Pelayanan

- Hari Senin-Minggu (7 hari) selama 24 jam
- Rehabilitasi dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan

Rehabilitasi Napza

Produk Layanan

- Rawat Inap
- Rawat Jalan

Penanganan Pengaduan

Online

- Telepon : (0341) 429067, 426015
- WhatsApp : 0811-343-0567 / 0822-2912-3385
- Kode QR Pengaduan : link.kemkes.go.id/skmdanpengaduanrsrw
- E-Mail : info@rsjrw.id
- Website : www.rsjrw.id
- Media Sosial
 - - Instagram : @rsradjiman
 - - Facebook : Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat
- Kanal SP4N LAPOR

Offline

- Kotak Saran (Gedung Pelayanan dan Ruang Rawat Inap)
- Layanan Informasi dan Pengaduan Gedung A
- Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat



Pelayanan Telemedicine

Persyaratan Pelayanan

- Pasien rawat ulang dengan kondisi stabil
- Lokasi pasien dengan jaringan stabil
- Instrumen tes psikologi bisa dilakukan secara online

Waktu Pelayanan

- Hari Senin-Jumat Jam 08.00 sd 19.00
- Hari Sabtu Jam 08.00 sd 10.00

Biaya/Tarif

Pasien Umum : Sesuai SK Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang No : HK.02.03/D.XXVIII/12352/2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Prosedur

- Pasien melakukan reservasi maksimal H-1 ke nomer admin rawat jalan untuk melakukan janji temu dengan pemberi layanan.
- Admin memberikan informasi tentang biaya dan tata cara pembayaran ke pasien.
- Admin rawat jalan atau admin ProHealth menghubungi pemberi layanan untuk membuat jadwal janji temu dengan pasien.
- Admin menyampaikan jadwal kepada pasien.
- Pasien melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti bayar.
- Admin mengirimkan form isian pendaftaran sebagai dasar admisi melakukan pendaftaran di SIMRS.
- Admin menghubungi admisi untuk mendaftarkan pasien.
- Pasien standby sesuai dengan tanggal dan jam yang telah disepakati.
- Admin/perawat menghubungi pasien dan pemberi layanan memberikan konsultasi melalui online.
- Setelah selesai konsultasi admin/perawat menghubungi farmasi untuk menyiapkan obat dan mengirimkan obat ke alamat pasien.

Produk Layanan

1. Pelayanan Medik Spesialis Kedokteran Jiwa
2. Pelayanan Konsultasi Psikologi
3. Pelayanan Konsultasi Gizi
4. Pelayanan Medik Kedokteran Jiwa Sub Spesialis
5. Sub Spesialis Anak dan Remaja
6. Sub Spesialis Geriatri

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan/keluhan pelayanan :

Online

- Telepon : (0341) 429067, 426015
- WhatsApp : 0811-343-0567 / 0822-2912-3385
- Kode QR Pengaduan :
link.kemkes.go.id/skmdanpengaduanrsrw
- E-Mail : info@rsjrw.id
- Website : www.rsjrw.id
- Media Sosial
 - Instagram : @rsradjiman
 - Facebook : Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat
- Kanal SP4N LAPOR

Offline

- Kotak Saran (Gedung Pelayanan dan Ruang Rawat Inap)
- Layanan Informasi dan Pengaduan Gedung A
- Tim Keria Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pelayanan Respite Care

Griya Abhimata

Persyaratan Pelayanan

- Usia ≥ 60 tahun atau mendapatkan diagnosis dementia oleh DPJP
- lolos dalam seleksi yang dilakukan di Poli Adiyuswa
- Skor PANSSEC < 25
- Skor GAF SCALE > 30
- Tidak menderita penyakit menular seperti TB Paru, Covid, dsb

Biaya/Tarif

Pasien Umum : Sesuai SK Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang No : HK.02.03/D.XXVIII/12352/2024 Tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Prosedur

- Pasien melakukan reservasi maksimal H-1 ke nomer admin rawat jalan untuk melakukan janji temu dengan pemberi layanan.
- Admin memberikan informasi tentang biaya dan tata cara pembayaran ke pasien.
- Admin rawat jalan atau admin ProHealth menghubungi pemberi layanan untuk membuat jadwal janji temu dengan pasien.
- Admin menyampaikan jadwal kepada pasien.
- Pasien melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti bayar.
- Admin mengirimkan form isian pendaftaran sebagai dasar admisi melakukan pendaftaran di SIMRS.
- Admin menghubungi admisi untuk mendaftarkan pasien.
- Pasien standby sesuai dengan tanggal dan jam yang telah disepakati.
- Admin/perawat menghubungi pasien dan pemberi layanan memberikan konsultasi melalui online.
- Setelah selesai konsultasi admin/perawat menghubungi farmasi untuk menyiapkan obat dan mengirimkan obat ke alamat pasien.

Pelayanan Respite Care

Griya Abhimata

Produk Layanan

1. Perawatan Residen Mandiri
2. Perawatan Residen Partial Care
3. Perawatan Residen Total Care

Waktu Pelayanan

Hari Senin-Minggu (7 hari)
selama 24 jam

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan/keluhan pelayanan :

Online

- Telepon : (0341) 429067, 426015
- WhatsApp : 0811-343-0567 / 0822-2912-3385
- Kode QR Pengaduan :
link.kemkes.go.id/skmdanpengaduanrsrw
- E-Mail : info@rsjrw.id
- Website : www.rsjrw.id
- Media Sosial
 - Instagram : @rsradjiman
 - Facebook : Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat
- Kanal SP4N LAPOR

Offline

- Kotak Saran (Gedung Pelayanan dan Ruang Rawat Inap)
- Layanan Informasi dan Pengaduan Gedung A
- Tim Keria Hukum dan Hubungan Masyarakat



Daftar Hadir dan Evaluasi FKP

s.kemkes.go.id/fkprsradjiman2025



SESI TANYA JAWAB





Kemenkes
RS Radjiman Wediodiningrat

TERIMA KASIH

